



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- 1 Nama Lengkap : **Wahyu Budianto;**
- 2 Tempat Lahir : Tanjungpinang;
- 3 Umur / Tanggal : 30 Tahun/ 25 September 1988;
- Lahir
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Perumahan Pinang Mas Residence Blok A1, Nomor 16, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana pemilu, dengan acara pemeriksaan biasa dan tanpa dihadiri diri Terdakwa (*In Absentia*) pada Pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa telah melarikan diri berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO)

Nomor : DPO / 18 / V / 2019 / RESKRIM, tanggal 29 Mei 2019 dari Polres

Tanjungpinang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Tpg., tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 185/Pid.Sus/2019/PN.Tpg., tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara pidana dengan register perkara nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Tpg., atas nama Terdakwa Wahyu Budianto, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dengan dibawah sumpah dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan pidana dengan register nomor : PDM-06/Tg.Pin/05/2019, yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Budianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung**, sebagaimana diatur dan diancam pidana seperti pada Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Budianto berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa untuk segera ditahan rumah tahanan negara ditahan dan denda sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah amplop merk PAR AVION AIR MAL warna putih;
  - 1 (satu) lembar kartu nama atas nama Rantha Fauzi Sembiring (Caleg DPRD Kota Tanjungpinang Dapil Tanjungpinang Timur dari Parta Garuda nomor urut 2);
  - 1 (satu) keeping CD merk WINS warna putih yang berisikan video dengan durasi 01:51 menit;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersiangkan dengan surat dakwaan berbentuk tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dengan register nomor : PDM-../Tg.Pin/06/2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa WAHYU BUDIANTO (diajukan ke Persidangan tanpa kehadiran terdakwa berdasarkan Pasal 482 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) pada hari Senin tanggal 15 April tahun 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Perum Pinang Mas Residence Blok A1 No.16 Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 10.10 Wib terdakwa menghubungi saksi EVA SILVANA dengan tujuan menawarkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi EVA SILVANA dan meminta saksi EVA SILVANA untuk memilih RANTHA FAUZI SEMBIRING yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Garuda nomor urut 2 (dua), lalu terdakwa juga meminta saksi EVA SILVANA untuk mencari orang lain yang mau ikut memilih RANTHA FAUZI SEMBIRING. Kemudian keesokan harinya Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.24 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi EVA SILVANA yang meminta saksi EVA SILVANA untuk datang kerumah terdakwa yang beralamat di Perum Pinang Mas Residence Blok A1 No.16 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk mengambil sejumlah uang dari terdakwa. Kemudian saksi EVA SILVANA memberitahukan hal tersebut kepada sdr. HENDRI SAFUTRA dan saksi PUTRA (masing-masing komisioner Panwascam Tanjungpinang Timur), lalu sdr. HENDRI SAFUTRA meminta saksi FARIDA HANOUM dan saksi SAHRIAN WINARDI untuk menemani saksi EVA SILVANA lalu saksi EVA SILVANA juga mengajak saksi RIAN FADLIANSYAH untuk pergi kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.59 Wib saksi EVA SILVANA, saksi FARIDA HANOUM, saksi SAHRIAN WINARDI dan saksi RIAN FADLIANSYAH tiba dirumah terdakwa, lalu bertemu dengan terdakwa diteras rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan kartu nama Caleg DPRD Kota Tanjungpinang dapil Tanjungpinang Timur atas nama RANTHA FAUZI SEMBIRING dari Partai Garuda dan memberikannya kepada saksi FARIDA HANOUM. Kemudian terdakwa meminta saksi FARIDA HANOUM, saksi SAHRIAN WINARDI dan saksi RIAN FADLIANSYAH untuk mengisi data dan nomor handphone di kertas yang telah disediakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian kembali dan mengeluarkan 3 (tiga) amplop warna putih dari saku celana lalu menyerahkannya kepada saksi FARIDA HANOUM.
- Bahwa setelah mendapatkan amplop tersebut saksi EVA SILVANA, saksi saksi FARIDA HANOUM dan saksi SAHRIAN WINARDI mengantar saksi RIAN FADLIANSYAH ke kedai kopi di batu 8, setelah itu kembali ke Kantor Panwascam Tanjungpinang timur lalu menyerahkan 3 (tiga) amplop tersebut kepada sdr. HENDRI SAFUTRA dan saksi PUTRA yang kemudian membuka amplop tersebut dan ditemukan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari tiap-tiap amplop tersebut.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa membagikan 3 (dua) amplop yang masing-masing berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama Caleg atas nama RANTHA FAUZI SEMBIRING kepada saksi EVA SILVANA, saksi saksi FARIDA HANOUM, saksi SAHRIAN WINARDI dan saksi RIAN FADLIANSYAH dilakukan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 yang mana waktu tersebut merupakan masa tenang yaitu masa yang tidak dapat untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

Bahwa pemungutan suara dalam Pemilihan Umum 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dan masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Mariyamah, M. Pd.I.**

- Bahwa Saksi merupakan anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang sejak tanggal 23 Agustus 2018 yang bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan menindaklanjuti laporan serta merekomendasikan hasil kajian yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- Bahwa Terdakwa memberikan 3 (tiga) buah amplop berisi uang dan kartu nama atas nama Kartu Nama atas nama Rantha Fauzi Sembiring sebagai Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang dengan Nomor Urut 2 (dua) kepada Saksi Farida Hanoum, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Winardi sebagai imbalan sebagai imbalan agar memilih Rantha Fauzi Sembiring di rumah Terdakwa di Perum Pinang Mas Blok A No. 16 Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur pada tanggal 15 April 2019;
- Bahwa 3 (tiga) buah amplop yang diberikan masing-masing berisikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam masa tenang dan yang dimaksud dalam masa tenang adalah tidak diperbolehkan melakukan aktifitas kampanye yang terhitung pada tanggal 14, 15, dan 16 April 2019;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Bawaslu Kota Tanjungpinang menerima laporan hasil pengawasan dugaan pelanggaran dari Putra, A.Md selaku Panwascam Tanjungpinang Timur dan kemudian langsung melakukan rapat pleno berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada



tanggal 18 April 2019 yang hasilnya adalah dugaan pelanggaran tersebut ditetapkan sebagai temuan;

- Bahwa pada tanggal 22 April 2019, Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan Pembahasa I (pertama) bersama unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang mengundang dan mengklarifikasi beberapa pihak terkait untuk didengar keterangannya. Selain itu, Bawaslu juga mendapatkan bukti-bukti pendukung temuan dugaan pelanggaran diantaranya:
  - 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Rantha Fauzi Sembiring sebagai Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang Dapil II Tanjungpinang Timur dengan Nomor Urut 2 dari Partai Garuda;
  - 3 (tiga) buah Amplop Merk Par Avio Air Mail berisi uang masing-masing Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 April 2019 Bawaslu melakukan Rapat Pembahasan II (kedua) bersama Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang dengan kesimpulan perbuatan Terdakwa yang diduga merupakan tindak pidana pemilu dan laporan tersebut diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**2. Saksi Eva Silvana.**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 Terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi Whatsapp yang menawarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan meminta saksi untuk memilih Rantha Fauzi Sembiring sebagai Caleg DPRD Kota Tanjungpinang Dapil Tanjungpinang timur dari Partai Garuda nomor urut 2 (dua) pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencari orang lain untuk memilih Rantha Fauzi Sembiring;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.24 WIB. Terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang dan kemudian Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada anggota Panitia Pengawas Kecamatan Tanjungpinang Timur yang bernama Hendri Safutra dan Putra;
- Bahwa Hendri Safutra menyuruh Saksi Farida Hanoum dan Sahrian Winardi untuk menemani Saksi ke rumah Terdakwa dan Saksi juga mengajak Rian Fadliansyah;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 1 buah kartu nama atas nama Rantha Fauzi Sembiring Caleg DPRD Kota Tanjungpinang Dapil Tanjungpinang timur dari Partai Garuda nomor urut 2 (dua) dan memberikannya kepada saksi Farida;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah amplop dan amplop tersebut diserahkan kepada Saksi Farida Hanoum;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eva Silvana, Saksi Farida Hanoum, Saksi Rian Fadliansyah dan Saksi Sahrian Winardi pergi dari rumah terdakwa lalu menyerahkan 3 (tiga) buah amplop tersebut kepada Hendri Safutra yang kemudian membuka amplop tersebut yang didalamnya berisikan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

### 3. Saksi Farida Hanoum.

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa, namun baru mengenalnya ketika berkunjung di rumah Terdakwa pada hari Senin, 15 April 2019, yang beralamat di Perumahan Pinang Mas, Blok A, Nomor 16, Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 15 April 2019, pukul 18.45 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Sahrian Winardi diminta oleh Saudara Hendri Safutra (Anggota Panwas Kecamatan Tanjungpinang Timur) untuk menemani Saksi Eva Silvana ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi tiba di rumah Terdakwa pada pukul 19.00 bersama dengan Saksi Sahrian Winardi, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Eva Silvana;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya dan setelah bersalaman dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu nama atas nama Rantha Fauzi Sembiring yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang dengan daerah pemilihan Tanjungpinang Timur, dan Calon Legislatif tersebut berasal dari Partai Garuda dengan nomor urut 2 (dua);
- Bahwa kemudian Terdakwa hanya meminta kepada Saksi, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Sahrian Winardi untuk mengisi data diri dan nomor *handphone* dikertas yang telah disiapkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak meminta data diri serta nomor *handphone* dari Saksi Eva Silvana karena Saksi Eva Silvana bukan merupakan pemilih dari daerah pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Timur;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi lainnya menyelesaikan pengisian data diri dan memberikan nomor *handphone* tersebut, Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi dan Saksi lainnya dengan membawa 3 (tiga) buah amplop dan memberikannya kepada Saksi, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Sahrian Winardi;
- Bahwa setelah memberikan 3 (tiga) buah amplop tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saksi Lainnya berupa "Bantu Rantah, itu kartu namanya sudah kan, komit ya! Nanti tidak enak kalau ada orang yang lihat";
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi lainnya pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan kemudian Saksi bersama ketiga Saksi lainnya menemui Saudara Hendri Safutra untuk menunjukkan pemberian dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berupa amplop dan kartu nama atas nama Rantha Fauzi Sembiring yang merupakan Calon Anggota Legeslatif DPRD Kota Tanjungpinang, nomor urut 2 (dua) dari daftar Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang Partai Garuda, kemudian ketiga amplop tersebut dibuka dan didalam amplop tersebut berisikan uang yang masing-masing sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan amplop yang berisikan uang tersebut adalah sebagai imbalan untuk memilih Saudara Rantha Fauzi Sembiring pada Pemilu yang dilaksanakan pada 17 April 2019;

#### 4. Saksi Sahrian Winardi.

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa, namun baru mengenalnya ketika berkunjung di rumah Terdakwa pada hari Senin, 15 April 2019, yang beralamat di Perumahan Pinang Mas, Blok A, Nomor 16, Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 15 April 2019, pukul 18.45 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Farida Hanoum, diminta oleh Saudara Hendri Safutra (Anggota Panwas Kecamatan Tanjungpinang Timur) untuk menemani Saksi Eva Silvana ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi tiba di rumah Terdakwa pada pukul 19.00 bersama dengan Saksi Farida Hanoum, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Eva Silvana;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya dan setelah bersalaman dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu nama atas nama Rantha Fauzi Sembiring yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang dengan daerah pemilihan Tanjungpinang Timur, dan Calon Legislatif tersebut berasal dari Partai Garuda dengan nomor urut 2 (dua);
- Bahwa, kemudian Terdakwa hanya meminta kepada Saksi, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Farida Hanoum untuk mengisi data diri dan nomor *handphone* dikertas yang telah disiapkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak meminta data diri serta nomor *handphone* dari Saksi Eva Silvana karena Saksi Eva Silvana bukan merupakan pemilih dari daerah pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Timur;
- Bahwa, setelah Saksi dan Saksi lainnya menyelesaikan pengisian data diri dan memberikan nomor *handphone* tersebut, Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi dan Saksi lainnya dengan membawa 3 (tiga) buah amplop dan memberikannya kepada Saksi, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Sahrian Winardi;
- Bahwa setelah memberikan 3 (tiga) buah amplop tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saksi Lainnya berupa "Bantu Rantha, itu



kartu namanya sudah kan, komit ya! Nanti tidak enak kalau ada orang yang lihat”;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi lainnya pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan kemudian Saksi bersama ketiga Saksi lainnya menemui Saudara Hendri Safutra yang kemudian amplop tersebut dibuka dan didalam amplop tersebut berisikan uang yang masing-masing sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan amplop yang berisikan uang tersebut adalah sebagai imbalan untuk memilih Saudara Rantha Fauzi Sembiring pada Pemilu yang dilaksanakan pada 17 April 2019;

#### 5. Saksi Rian Fadliansyah.

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pemberian amplop berisi uang untuk memilih salah satu caleg;
- Bahwa yang memberikan amplop tersebut adalah Terdakwa Wahyu sebanyak 3 amplop dimana masing-masing amplop berisi uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Wahyu memberikan amplop tersebut dikediamannya yang beralamat di Perumahan Pinang Mas Batu 8 atas Tanjungpinang pada Hari Senin Tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa amplop tersebut diserahkan oleh Terdakwa Wahyu kepada Saksi Farida untuk dibagikan masing kepada saya, saksi Sahrian Winardi, dan Saksi Farida Hanum;
- Bahwa amplop yang berisi uang tersebut diberikan kepada kami sebagai imbalan untuk memilih Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Garuda Dapil Tanjungpinang Timur atas nama Rantha Fauzi Sembiring;
- Bahwa selain amplop yang berisi uang, Terdakwa Wahyu juga memberikan kartu nama Caleg dari Partai Garuda atas nama Rantha Fauzi Sembiring;

#### 6. Saksi Muhammad Yusuf HM.

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pemberian amplop berisi uang di masa tenang kampanye untuk memilih salah satu caleg yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 di Perumahan Pinang Mas Batu 8 atas Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat barang bukti berupa amplop dan kartu nama Rantha Fauzi Sembiring sebagai Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang dengan Nomor Urut 2 di Bawaslu ketika dipanggil sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat uang yang ada dalam amplop tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa yang diberikan uang oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang agar memilih Rantha Fauzi Sembiring sebagai Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang dengan Nomor Urut 2 sesuai dengan kartu nama yang diberikan yang mana kartu nama tersebut merupakan salah satu bahan kampanye;
  - Bahwa Terdakwa membagikan uang dimasa tenang dimana pada masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye yaitu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019;
- Menimbang, bahwa oleh karena Ahli yang dimintai pendapatnya dalam berkas Kepolisian tidak dapat hadir dalam persidangan, selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan ahli didalam persidangan tersebut dan telah tercatat pada Berita Acara Sidang, dengan pendapat Ahli sebagai berikut;

## 1. Ahli Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

- Bahwa Ahli memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum pidana pemilihan umum karena pengalaman ahli selaku Panwaslu Kabupaten Bogor tahun 1999, Panwaslu Pusat tahun 2003-2004, Pendiri Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi tahun 2005, dan Disertasi Ahli di Faculty of law University of Malaya yang lulus tahun 2009 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di Empat Negara Asia Tenggara, Ahli juga menulis Buku Berjudul Tindak Pidana Pemilu, artikel dan buku tentang Pemilu. Ahli juga sebagai salah satu yang membahas RUU Pemilu oleh DPR RI dan Pemerintah;
- Bahwa Ahli berpendapat tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang terjadi pada semua tahapan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi perintah dan larangan yang memuat ancaman sanksi pidana di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017;
- Bahwa Ahli berpendapat inti dari Pasal pasal 523 ayat (2) Juncto pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini adalah larangan melakukan politik uang dalam masa tenang. Dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 sendiri telah diatur tentang tahapan-tahapan pemilu yakni: 1) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu; 2) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; 3) penetapan Peserta Pemilu; 4) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; 5) pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 6) masa Kampanye Pemilu; 7) Masa Tenang; 8) pemungutan dan penghitungan suara; 9) penetapan hasil Pemilu; dan 10) pengucapan sumpah/janji

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

- Bahwa Ahli berpendapat menurut Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selama Masa Tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih pasangan calon; c. memilih partai politik peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu;
- Bahwa Ahli berpendapat norma larangan melakukan politik uang pada Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut terdapat sanksi pidana yang dimuat pada Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Ahli berpendapat dasar hukum terkait perbuatan dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hanya diatur pada pasal 523 ayat (2) Junto pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Unsur-unsurnya adalah:
  - Dengan Sengaja;
  - Selama Masa Tenang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276;
  - Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih pasangan calon; c. memilih partai politik peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu;
- Bahwa Ahli berpendapat dengan sengaja merupakan unsur subyektif, dengan sengaja merupakan unsur kesalahan, unsur yang melekat pada diri si pelaku/ subyek tindak pidana, dengan sengaja maknanya adalah *willens en wettens* (mengetahui dan menghendaki), si pelaku mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang, atau si pelaku menghendaki melakukan suatu perbuatan yang dilarang, atau dia menghendaki akibat yang dilarang;
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Menurut Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TPG.



2017 tentang Pemilihan Umum, Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan menjanjikan artinya ada tenggang waktu antara perkataan/ tulisan itu dengan pemberian uang/materi. Tidak ditentukan berapa lama tenggang waktunya. Menjanjikan bisa dilakukan melalui perkataan atau tulisan, janji untuk diberikan uang atau materi, Sedangkan memberikan berarti berarti langsung diberi pada saat itu juga, atau pada saat itu, bukan pada waktu lainnya. Menurut penjelasan Pasal 278 ayat 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan "imbalan" dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu. Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye (Pasal 1 Angka 22 PKPU No 23 Tahun 2018). Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih (Pasal 1 angka 25 PKPU No 23 Tahun 2018). Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye (Pasal 1 angka 25 PKPU No 23 Tahun 2018);
- Bahwa Ahli berpendapat dengan sengaja telah terpenuhi karena perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, unsur selama masa tenang telah terpenuhi karena sesuai keterangan saksi terjadi pada Senin tanggal 15 April 2019 dimana tanggal 15 April 2019 termasuk masa tenang yaitu 15, 16, dan 17 April 2019, unsur pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu telah terpenuhi karena Terdakwa merupakan peserta kampanye, dan unsur dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih secara langsung atau tidak langsung dimaksud Pasal 278 ayat (2) telah terpenuhi karena Terdakwa memberikan imbalan kepada Pemilih untuk memilih Rantha Fauzi Sembiring (Caleg DPRD Kota Tanjungpinang Nomor Urut 1 dari Partai Garuda Dapil Kecamatan Tanjungpinang Timur);
- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (2) Juncto pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pelaksana, peserta, dan tim

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TPG.



kampanye yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu karena pada peristiwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 523 ayat (2) Juncto pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saks-Saksi, Ahli dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eva Silvana pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019, pukul 10.10 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Eva Silvana melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp;
2. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Eva Silvana dengan maksud untuk meminta Saksi Eva Silvana memilih Saudara Rantha Fauzi Sembiring yang merupakan Calon Anggota Legeslatif DPRD Kota Tanjungpinang, nomor urut 2 (dua) dalam daftar Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Garuda, dengan menawarkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga meminta Saksi Eva Silvana untuk mencari orang lain yang mau ikut memilih Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang atas nama Saudara Rantha Fauzi Sembiring;
3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, pukul 18.24 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Eva Silvana dengan maksud untuk meminta Saksi Eva Silvana datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Pinang Mas Residence, Blok A1, Nomor 16, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
4. Bahwa ajakan Terdakwa kepada Saksi Eva Silvana untuk datang ke rumahnya, dengan tujuan mengambil uang yang telah ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Eva Silvana pada komunikasi melalui aplikasi WhatsApp sebelumnya yaitu berupa tawaran uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa atas ajakan dan tawaran Terdakwa, kemudian Saksi Eva Silvana memberitahukan ajakan dan tawaran dari Terdakwa kepada Saudara Hendri Safutra dan Saksi Putra yang merupakan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Tanjungpinang Timur;
6. Bahwa atas informasi itu, Saudara Hendri Safutra meminta Saksi Farida Hanoum dan Saksi Sahrian Winardi untuk menemani Saksi Eva Silvana, lalu Saksi Eva Silvana juga mengajak Saksi Rian Fadliansyah untuk pergi kerumah Terdakwa, dan kemudian ke empat Saksi tersebut menuju rumah Terdakwa pada pukul 18.45 WIB;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TPG.



7. Bahwa pada pukul 19.00 WIB, Saksi Farida Hanoum, Saksi Sahrian Winardi, Saksi Eva Silvana dan Saksi Rian Fadliansyah tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyambut ke empat Saksi tersebut di dalam rumah;
8. Bahwa ke empat Saksi bersalaman dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu nama atas nama Rantha Fauzi Sembiring yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang dengan daerah pemilihan Tanjungpinang Timur, dan Calon Legislatif tersebut berasal dari Partai Garuda dengan nomor urut 2 (dua);
9. Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Farida Hanoum, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Sahrian Winardi untuk mengisi data diri dan nomor *handphone* dikertas yang telah disiapkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak meminta data diri serta nomor *handphone* dari Saksi Eva Silvana karena Saksi Eva Silvana bukan merupakan pemilih dari daerah pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Timur;
10. Bahwa setelah Saksi Farida Hanoum, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Sahrian Winardi menyelesaikan pengisian data diri dan memberikan nomor *handphone* tersebut, Terdakwa masuk ke dalam, dan kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi Farida Hanoum, Saksi Sahrian Winardi, Saksi Eva Silvana dan Saksi Rian Fadliansyah dengan membawa 3 (tiga) buah amplop dan memberikannya kepada Saksi Farida Hanoum, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Sahrian Winardi;
11. Bahwa setelah memberikan 3 (tiga) buah amplop tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Farida Hanoum, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Sahrian Winardi berupa "Bantu Rantah, itu kartu namanya sudah kan, komit ya! Nanti tidak enak kalau ada orang yang lihat";
12. Bahwa setelah itu Saksi Farida Hanoum, Saksi Sahrian Winardi, Saksi Eva Silvana dan Saksi Rian Fadliansyah pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan kemudian ke empat Saksi menemui Saudara Hendri Safutra untuk menunjukkan pemberian dari Terdakwa berupa amplop dan kartu nama atas nama Rantha Fauzi Sembiring yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang, nomor urut 2 (dua) dalam daftar Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Garuda, kemudian ketiga amplop tersebut dibuka dan didalam amplop tersebut berisikan uang yang masing-masing sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
13. Bahwa kemudian Saudara Putra yang merupakan anggota Panitia Pengawas Kecamatan Tanjungpinang Timur, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terdakwa ke Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang dan dimana Pemilihan Umum tersebut akan diselenggarakan pada 17 April 2019;



14. Bahwa Terdakwa telah melarikan diri berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 18 / V / 2019 / RESKRIM, tanggal 29 Mei 2019 dari Polres Tanjungpinang;

15. Bahwa Terdakwa merupakan anggota masyarakat Kota Tanjungpinang dan Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih, yang dalam hal ini Terdakwa telah berusia 30 (tiga puluh) tahun, sehingga menurut Pendapat Ahli disebutkan bahwa usia Terdakwa diatas syarat minimal sebagai Pemilih yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu;**
2. **Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;**
3. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu;**

Menimbang, bahwa dalam hukum acara tindak pidana Pemilu diatur lebih khusus ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan lainnya, dan dalam Hukum Acara Tindak Pidana Pemilu mengenal dengan pemeriksaan *In Absentia* yang artinya bahwa pemeriksaan perkara dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran Terdakwa (*Vide* : Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Pemilu);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan diri Terdakwa atas nama Wahyu Budianto hingga dijatuhkannya putusan ini, dan berdasarkan identitas Terdakwa yang tertuang didalam Berkas Penyidikan ataupun Berkas Penuntutan, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, atas dasar hal-hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi Farida Hanoum, Saksi Sahrian Winardi, Saksi Eva Silvana dan Saksi Rian Fadliansyah adalah tepat dan sesuai dengan Identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur pertama dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, merupakan suatu bentuk alternatif untuk menentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi subjek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar larangan yang dimaksud dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menentukan kualifikasi subjek hukum sebagaimana pertimbangan hukum diatas yaitu apakah Terdakwa merupakan **Pelaksana, Peserta** atau **Tim Kampanye Pemilu**, sehingga atas alternatif itu, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan terhadap salah satu dari 3 (tiga) kualifikasi subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana diartikan sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu, definisi tersebut pun diatur didalam beberapa dasar hukum, yaitu antara lain : **Pertama)** Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, Orang seorang, dan Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota (*Vide* : Pasal 270 ayat (3) UU Pemilihan Umum), **Kedua)** pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye (*Vide*: Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta dapat diartikan sebagai Peserta Kampanye Pemilu dan Peserta Pemilu, yang definsinya yaitu antara lain : **Pertama)** Peserta Kampanye Pemilu adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih (*Vide* : Pasal 1 angka 25 PKPU Kampanye Pemilihan Umum), **Kedua)** Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD dan Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (*Vide* : Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan definisi "Tim Kampanye Pemilu" adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye (*Vide*: pasal 1 angka 23 PKPU tentang Kampanye Pemilu);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas yang terkait dengan definisi-definisi kualifikasi subjek hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, maka Majelis Hakim haruslah menentukan

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TPG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan terhadap salah satu dari 4 (empat) definisi subjek hukum menurut Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa merupakan anggota masyarakat Kota Tanjungpinang dan Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih, yang dalam hal ini Terdakwa telah berusia 30 (tiga puluh) tahun, yang artinya usia Terdakwa diatas syarat minimal sebagai Pemilih yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa subjek hukum Terdakwa sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam definisi Peserta Kampanye (*Vide* : Pasal 1 angka 25 PKPU Kampanye Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur pertama sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya secara langsung ataupun tidak langsung;**

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya frasa “atau”, sehingga Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang dipilih sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum didalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur yang tersusun dalam unsur kedua ini menjadi yaitu “dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud “kesengajaan” diartikan sebagai hal yang menghendaki dan mengetahui, jadi dapatlah diartikan bahwa sengaja berarti Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki pelaksanaan itu dan disamping itu mengetahui ataupun menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pelaksanaan dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Pemilu membagi 3 (tiga) tahapan Pemilu yang ditentukan dengan pembagian jangka waktu yaitu berupa antara lain :

1. Waktu Kampanye Pemilu, adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu (*Vide* : Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu);
2. Waktu Masa Tenang, adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu (*Vide* : Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Pemilu). Selanjutnya mengenai jangka waktu Masa Tenang, hukum positif mengaturnya sebagai berikut : Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara (*Vide* : Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Pemilu);
3. Waktu Pemungutan Suara (Pencoblosan), mengenai waktu pemungutan suara Lembaga Komisi Pemilihan Umum telah menentukannya yaitu pada tanggal 17 April 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud Pasal 278 ayat (1) dan dihubungkan dengan waktu pemungutan suara Pemilihan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 17 April 2019, maka jangka waktu masa tenang untuk Pemilihan Umum 2019 yaitu pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan imbalan uang diartikan sebagai suatu bentuk pembalas jasa ataupun honorarium, sedangkan pembalas jasa dapat diartikan suatu tindakan yang telah dilakukan (berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara langsung yaitu perbuatan pelaksanaan tindak pidana tersebut dilakukan sendiri oleh si Pembuat (*Pleger*), dan bukan melalui alat ataupun perantara (manusia);

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TPG.



Menimbang, bahwa perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, yaitu dengan pelaksanaan berupa pada tanggal 14 April 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Eva Silvana melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp dan Terdakwa menghubungi Saksi Eva Silvana dengan maksud untuk meminta Saksi Eva Silvana memilih Saudara Rantha Fauzi Sembiring yang merupakan Calon Anggota Legeslatif DPRD Kota Tanjungpinang, nomor urut 2 (dua) dalam daftar Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Garuda, dengan menawarkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga meminta Saksi Eva Silvana untuk mencari orang lain yang mau ikut memilih Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang atas nama Saudara Rantha Fauzi Sembiring;

Menimbang, bahwa perbuatan pelaksanaan Terdakwa dilakukan pada tanggal 14 April 2019 dan 15 April 2019, dimana pada tanggal-tanggal tersebut merupakan waktu masa tenang yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu yaitu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara Pemilu, yang mana dalam Penetapan Komisi Pemilihan Umum "Waktu Pemungutan Suara(Pencoblosan)" dilakukan pada 17 April 2019, maka jangka waktu masa tenang yaitu jatuh pada tanggal 14 April 2019, 15 April 2019 dan 16 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, Terdakwa bertemu dengan Saksi Farida Hanoum, Saksi Sahrian Winardi, Saksi Eva Silvana dan Saksi Rian Fadliansyah di rumah Terdakwa, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu nama atas nama Rantha Fauzi Sembiring yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang dengan daerah pemilihan Tanjungpinang Timur, dan Calon Legislatif tersebut berasal dari Partai Garuda dengan nomor urut 2 (dua), kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Farida Hanoum, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Sahrian Winardi untuk mengisi data diri dan nomor *handphone* dikertas yang telah disiapkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak meminta data diri serta nomor *handphone* dari Saksi Eva Silvana karena Saksi Eva Silvana bukan merupakan pemilih dari daerah pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Timur, kemudian setelah Saksi Farida Hanoum, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Sahrian Winardi menyelesaikan pengisian data diri dan memberikan nomor *handphone* tersebut, Terdakwa masuk ke dalam, dan kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi Farida Hanoum, Saksi Sahrian Winardi, Saksi Eva Silvana dan Saksi Rian Fadliansyah dengan membawa 3

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TPG.



(tiga) buah amplop dan memberikannya kepada Saksi Farida Hanoum, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Sahrian Winardi, setelah memberikan 3 (tiga) buah amplop tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Farida Hanoum, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Sahrian Winardi berupa "Bantu Rantah, itu kartu namanya sudah kan, komit ya! Nanti tidak enak kalau ada orang yang lihat", dan kemudian diketahui jika ketiga amplop yang diberikan Terdakwa tersebut masing-masing berisikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan pelaksanaan yang dilakukan Terdakwa merupakan bentuk imbalan pemberian uang. Atas dasar, bahwa dalam hal tertentu ataupun dalam perkara *a quo*, suatu bentuk imbalan dapatlah diberikan kepada pembuat jasa (Saksi Farida Hanoum, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Sahrian Winardi) sebelum si pembuat jasa melaksanakan maksud dan tujuan yang di inginkan oleh si pemberi upah (Terdakwa), asalkan terdapat syarat berupa maksud, tujuan dan keyakinan yang di inginkan oleh si pemberi upah, selain itu pemberian 3 (tiga) amplop yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut bertujuan agar Saksi Farida Hanoum, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Sahrian Winardi membantu Terdakwa memilih Saudara Rantha Fauzi Sembiring;

Menimbang, bahwa perbuatan pelaksanaan sub unsur terakhir unsur kedua dakwaan Penuntut Umum yaitu "secara langsung" diartikan sebagai berikut, bahwa Terdakwa memberikan amplop berisikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Farida Hanoum, Saksi Rian Fadliansyah, dan Saksi Sahrian Winardi dengan tujuan agar ketiga Saksi tersebut memilih Saudara Rantha Fauzi Sembiring saat Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019, dan pemberian itu dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi Farida Hanoum, Saksi Sahrian Winardi, Saksi Eva Silvana dan Saksi Rian Fadliansyah menemui Terdakwa di rumah Terdakwa atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur kedua sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur pendukung dan merupakan bentuk kualifikasi subjek hukum dalam hal terdapat delik penyertaan (Pembuat / *Dader*) dalam tindak pidana dan bukan merupakan unsur yang harus dibuktikan menurut hukum, namun atas dasar dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim tentunya perlu untuk mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menyatakan sebagai pelaku yaitu :

1. Mereka yang melakukan (*pleger*);
2. Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); dan
3. Mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dimana *plager* dalam hal penyertaan adalah adanya pembuat materil dan pembuat formil yang sama-sama dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah mereka yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanyalah suatu alat (*manus ministra*) sedangkan yang menyuruh sebagai tangan yang menguasai (*manus domina*) dan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah seseorang dengan seseorang yang lainnya atau lebih yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 Terdakwa menghubungi saksi Farida Hanoum melalui aplikasi Whatsapp yang menawarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta saksi Farida Hanoum untuk memilih Rantha Fauzi Sembiring sebagai Caleg DPRD Kota Tanjungpinang Dapil Tanjungpinang timur dari Partai Garuda nomor urut 2 (dua) pada Pemilu tanggal 17 April 2019. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 18.24 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Farida Hanoum dan meminta saksi Farida Hanoum datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang bersama dengan Saksi Eva Silvana, Saksi Sahrian Winardi, dan saksi Rian Fadliansyah. Setelah saksi Farida Hanoum dan Saksi Eva Silvana, saksi Sahrian Winardi, dan saksi Rian Fadliansyah sampai ke rumah terdakwa, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 buah kartu nama atas nama Rantha Fauzi Sembiring Caleg DPRD Kota Tanjungpinang Dapil Tanjungpinang Timur dari Partai Garuda nomor urut 2 (dua) serta memberikan 3 (tiga) buah amplop yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada saksi Farida hanoum, saksi Sahrian Winardi, dan saksi Rian Fadliansyah, lalu terdakwa menitipkan amplop tersebut kepada saksi Farida Hanoum untuk dibagikan serta meminta untuk memilih Calon Legislatif yakni Rantha Fauzi Sembiring;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah mungkin dalam pelaksanaan perbuatan yang melawan hukum tersebut bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, atas dasar bahwa Terdakwa bukanlah Peserta Pemilu dan perbuatan pelaksanaan Terdakwa tersebut merupakan bentuk kepentingan untuk meloloskan Peserta Pemilu dalam hal ini yaitu Saudara Rantha Fauzi Sembiring yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang dengan Daerah Pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Timur yang berasal dari Partai Garuda, sehingga Majelis Hakim menyatakan perbuatan pelaksanaan Terdakwa tersebut merupakan bentuk bersama-sama untuk meloloskan kepentingan Calon Legislatif dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 523 Ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilu Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
  - Terdakwa tidak pernah hadir dalam pemeriksaan persidangan;
- Keadaan yang meringankan:
  - Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan juga dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota



masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilu Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 18 / V / 2019 / RESKRIM, tanggal 29 Mei 2019 dari Polres Tanjungpinang, maka atas dasar itu Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum agar melakukan Pemberitahuan Putusan secara umum dengan mengumumkan Putusan ini ke Media Cetak dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa dari pemberitahuan putusan tersebut dilakukan secara pemberitahuan umum dan dikarenakan alasan Terdakwa dalam daftar pencarian orang, maka biaya yang timbul atas pemberitahuan umum tersebut, Majelis Hakim menyatakan beban biaya yang timbul atas itu dibebankan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah amplop merk PAR AVION AIR MAL warna putih;
- 1 (satu) lembar kartu nama atas nama Rantha Fauzi Sembiring;
- 1 (satu) keeping CD merk WINS warna putih yang berisikan video dengan durasi 01:51 menit;
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Rantha Fauzi Sembiring, sehingga barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan perlu digunakan dalam perkara lainnya yaitu atas nama Rantha Fauzi Sembiring, maka atas hal itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilu Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Budianto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wahyu Budianto** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan Penuntut Umum agar mengumumkan Putusan ini dalam media cetak dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah amplop merk PAR AVION AIR MAL warna putih;
  - 1 (satu) lembar kartu nama atas nama Rantha Fauzi Sembiring (Caleg DPRD Kota Tanjungpinang Dapil Tanjungpinang Timur dari Parta Garuda nomor urut 2);
  - 1 (satu) keeping CD merk WINS warna putih yang berisikan video dengan durasi 01:51 menit;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lainnya, atas nama Rantha Fauzi Sembiring;**
6. Membebankan kepada Terdakwa **Wahyu Budianto** membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, oleh Sumedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Santonius Tambunan, S.H., M.H., dan Jhonson F.E. Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 24 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. Siregar sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh M. Amriansyah, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan tanpa dihadiri diri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.TPG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Santonus Tambunan, S.H., M.H.

Sumedi, S.H., M.H.

Jhonson F.E. Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

L. Siregar.